

INDIKASI KRIMINALISASI PEMBELA HAM DALAM SENGKETA AGRARIA

Kajian Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG
dan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG

AN INDICATION OF CRIMINALIZATION TO HUMAN RIGHTS DEFENDERS IN AGRARIAN DISPUTES

An Analysis of Decision Number 250.Pid.B.2013/PN.PLG
and Number 76/PID/2013/PT.PLG

Ria Casmi Arrsa

Pusat Pengembangan Otonomi Daerah (PPOTODA) Universitas Brawijaya
Gedung Munir Lt 2 Jl. MT.Haryono No 169 Malang 65145
Email: casmi87.arsa@yahoo.com, ppotoda@gmail.com

Diterima tgl 10 Februari 2014/Disetujui tgl 24 Maret 2014

ABSTRAK

Dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/PT.PLG yang menghukum dua pegiat hak asasi manusia merupakan indikasi terjadinya kriminalisasi terhadap aktivitas pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Tulisan ini ingin menjawab pertanyaan tentang optik kajian *sociolegal* dalam menelaah Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia. Putusan tersebut dinilai merupakan preseden buruk mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembelaan hak asasi manusia, sedangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia tersebut justru berakhir pada praktik impunitas.

Kata kunci: hak asasi manusia, sengketa agraria, kriminalisasi.

ABSTRACT

The issuance of District Court's Decision Number 250/Pid.B.2013/PN.PLG and High Court's Decision Number 76/PID/2013/PT.PLG which punish two human rights defenders indicates criminalization measures to the activities of justice seekers in the agrarian sector. This analysis tries to answer to the socio-legal studies applied in reviewing both decisions towards legal safeguards within the framework of freedom of expression in public in order to prevent criminalization measures to human rights defenders. The decisions are seen as bad precedence considering that the criminalization measures could cause a cessation of human rights defenders' activities, but then the violation of human rights precisely ends on the practice of impunity.

Keywords: human right, agrarian dispute, criminalization.

I. PENDAHULUAN

Kebijakan di bidang pertanian adalah suatu kebijakan publik yang dibuat oleh Pemerintah RI dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat berlandaskan konstitusi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi: *“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Pasal tersebut dipakai sebagai asas kerohanian negara dan cita-cita bangsa, khususnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, diletakkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa *“Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air dan ruang angkasa Bangsa Indonesia merupakan kekayaan nasional”* (Suhariningsih, 2010: 1).

Keberadaan tanah bagi pembangunan merupakan komponen penting dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Eksistensi tanah, sampai kapanpun akan menjadi sumber daya paling penting yang pernah ada. Jumlahnya tidak akan pernah bertambah, berlawanan dengan jumlah manusia yang terus bertambah, seiring dengan kebutuhan, keinginan, dan hasrat akan tanah yang semakin kompleks. Tesis tersebut merupakan logika dasar dari terjadinya konflik atau sengketa atas tanah. Di sisi lain, persoalan tanah sampai kapanpun akan menjadi kompleksitas permasalahan di ruang-ruang publik. Oleh karenanya pengakuan dan perlindungan dari pemegang kekuasaan atas tanah yang dimiliki rakyat merupakan suatu hal yang mutlak (Zuhro, 2011: 1). Terlebih lagi bagi kelompok petani penggunaan tanah merupakan modal utama sebagai sumber penghidupan yang

layak untuk melakukan berbagai aktivitas yang produktif di sektor pertanian maupun perkebunan.

Namun demikian di tengah perkembangan teknologi, informasi dan modernisasi di era otonomi daerah dalam bingkai pembangunan telah menempatkan posisi yang tidak konsisten terhadap upaya-upaya dalam mendukung terwujudnya pembangunan perekonomian yang pro terhadap peningkatan kesejahteraan bagi kelompok petani. Alih-alih terjadinya program investasi dengan dalih peningkatan kesejahteraan rakyat, justru yang terjadi adalah praktik-praktik monopoli terhadap pemanfaatan tanah yang menempatkan petani sebagai kelompok yang kian termarginalkan.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi yang sedang berjalan justru tidak diimbangi dengan terpeliharanya sumber daya alam (tanah) yang merupakan aset nasional untuk menyejahterakan dan memberi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Banyak diketemukan lahan perkebunan yang tidak diusahakan dengan baik hingga produktivitasnya menurun. Dari sisi ekonomi pemberian HGU (perkebunan) merupakan harapan terjadinya kemakmuran dan peningkatan terhadap perekonomian masyarakat sekitar perkebunan maupun masyarakat luar perkebunan. Demikian juga terhadap hak-hak atas tanah lainnya yang sengaja dibiarkan tidak dipergunakan karena tanah sudah menjadi objek spekulasi bagi orang-orang tertentu (tuan tanah) sehingga tanah menjadi mahal harganya, akibatnya rakyat petani tidak punya akses lagi terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupannya (Supriadi, 2010: 31).

Fenomena tersebut merupakan indikasi adanya penyimpangan terhadap norma-norma yang telah digariskan oleh ketentuan UUPA

dalam pengelolaan pertanahan. Misalnya, dalam Pasal 6 bahwa setiap hak atas tanah mempunyai fungsi sosial; Pasal 7-15 mengatur tentang adanya larangan penguasaan tanah melebihi ketentuan maksimum, kesempatan yang sama dalam memperoleh hak atas tanah dan manfaat serta hasilnya, kewajiban mengerjakan tanahnya secara aktif, mencegah pemerasan dan perlindungan golongan ekonomi lemah, larangan monopoli sebagaimana terdapat di dalam ketentuan Pasal 27, Pasal 34, dan Pasal 40 mengenai hapusnya hak atas tanah apabila diterlantarkan. Demikian juga Pasal 15 UUPA menyatakan bahwa pemilik tanah wajib memelihara, menambah kesuburan dan mencegah kerusakan tanah. Selanjutnya Pasal 52 UUPA mengatur tentang pemberian sanksi atas pelanggaran Pasal 15 UUPA.

Ketika negara melaksanakan mandat konstitusi sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 di mana bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat maka Pasal 2 ayat (2) UUPA mengamanatkan bahwa berdasarkan hak menguasai, negara berwenang mengatur, melaksanakan pengelolaan pertanahan meliputi penguasaan/pemilikan tanah, pemanfaatan dan penggunaan tanah serta menjamin kepastian dan perlindungan hukum serta administrasi pertanahan. Semuanya telah diatur dalam UUPA dan peraturan-peraturan lainnya. Tentu saja pengelolaan pertanahan dilakukan oleh para subjek hukum termasuk pemerintah sebagai pemberi hak atas tanah kepada subjek hukum perorangan/badan hukum sebagai penerima hak atas tanah.

Hubungan hukum (keperdataan) antara pemberi dan penerima hak atas tanah menimbulkan adanya suatu kewajiban. Bertalian

dengan pemaparan di atas, maka di tengah situasi dan kondisi ketidakadilan di sektor agraria yang terjadi di Indonesia keprihatinan muncul tatkala kepedulian masyarakat yang diaspirasikan melalui penolakan warga atas sejumlah pelanggaran dalam penguasaan hak atas tanah justru berujung pada praktik kriminalisasi terhadap individu, para pekerja hak asasi manusia dan/atau aktivis.

Salah satu bentuk keprihatinan tersebut dapat ditelusuri atas tindakan kriminalisasi aktivis yang terjadi di Sumatera Selatan. Perkara tersebut sangat disesalkan karena berlanjut hingga di meja pengadilan dengan dasar bahwa kedua aktivis ketika aksi unjuk rasa yang bertujuan membela petani memperjuangkan hak atas lahan mereka yang dikuasai oleh PT. PN VII yang mengusahakan perkebunan tebu dan pabrik gula di Kabupaten Ogan Ilir berujung pada kericuhan.

Selain itu, dalam aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh itu berdasarkan data yang dihimpun di lapangan, keterangan sejumlah saksi, dan pemberitaan sejumlah media massa diperoleh informasi bahwa AS ketika bentrokan terjadi antara massa dan aparat kepolisian yang melakukan pengamanan dalam aksi itu tidak terlibat secara langsung terhadap bentrokan yang terjadi dan berada jauh dari pagar Mapolda Sumsel atau objek pengerusakan yang dimasukkan dalam salah satu dakwaan jaksa penuntut umum.

Pada akhirnya kericuhan dimaksud berujung pada kriminalisasi terhadap kedua aktivis yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria tersebut yang kemudian oleh pengadilan negeri diputus bersalah melalui Putusan Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG. Sebagaimana diketahui bahwa AS dan DC divonis di Pengadilan Negeri Palembang karena telah melanggar Pasal 160 KUH Pidana tentang penghasutan dan dijatuhi

hukum 7 bulan penjara potong masa tahanan. Atas vonis tersebut kedua aktivis tersebut mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan.

Menurut Muhnur Satyahaprabu selaku tim kuasa hukum mengutarakan bahwa banding ini adalah upaya hukum yang dilakukan oleh tim kuasa hukum guna mendapatkan keadilan dan kebenaran. Pernyataan tim kuasa hukum yang dihimpun melalui media menyatakan “*kami resmi menyatakan banding atas dua perkara yaitu AS dan DC yang didakwa Pasal 170 atau Pasal 160 KUHP dan K yang didakwa Pasal 351 KUHP melalui Pengadilan Negeri Palembang.*” Terdakwa merasa putusan Pengadilan Negeri Palembang tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, putusan kedua perkara tersebut jauh dari rasa adil bagi para terdakwa. Kedua putusan tersebut memberikan ruang untuk diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Putusan atas AS dan DC misalnya sangat terbuka untuk diperbaiki karena kami meyakini ada alasan dari kuasa hukum yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, begitu juga dengan K yang diputus 1 tahun 2 bulan yang dianggap putusan tersebut jauh dari kebenaran materil.

Melalui pengadilan tingkat banding, majelis hakim mengabulkan permintaan banding dari jaksa penuntut umum dan penasihat hukum terdakwa sebagaimana termaktub di dalam Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 76/PID/2013/PT.PLG dengan menyatakan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 250/Pid.B/2013/PN.PLG yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa-terdakwa sehingga amar selengkapanya berbunyi: (1) Menyatakan terdakwa I AS alias S dan terdakwa II DC telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “*Di muka umum dengan lisan menghasut*

supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum.” (2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I AS alias S dan terdakwa II DC dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 15 (lima belas) hari. (3) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. (4) Memerintahkan terdakwa I AS dan terdakwa II DC segera dikeluarkan dari tahanan.

Terhadap posisi kasus di atas meskipun majelis hakim pengadilan tinggi melakukan koreksi atas putusan pengadilan tingkat pertama setidaknya penulis berpandangan bahwa terdapat preseden buruk terhadap upaya perlindungan hukum bagi pegiat hak asasi manusia yang secara kritis memperjuangkan keadilan agraria atas praktik kriminalisasi yang terjadi. Beranjak dari posisi kasus tersebut penulis berpandangan bahwa praktik kriminalisasi terhadap aktivis yang memperjuangkan hak asasi manusia atas tanah harus diletakkan pada domain dalam rangka perlindungan hukum terhadap hak-hak atas kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Oleh karenanya beranjak dari perspektif *sociolegal* dalam kasus-kasus sengketa agraria penulis berpandangan bahwa dalih investasi dalam serangkaian sengketa agraria tidak semata hanya diletakkan dalam perspektif yuridis normatif semata akan tetapi aspek sosiologis merupakan variabel terdampak yang tidak boleh di kesampingkan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penulisan karya ilmiah ini penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah optik kajian *sociolegal* dalam menelaah Putusan Nomor 250. Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/

PID/2013/PT.PLG terhadap upaya perlindungan hukum dalam kerangka kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum guna mencegah praktik kriminalisasi terhadap aktivis pembela hak asasi manusia?

III. STUDI PUSTAKA

Untuk menganalisis permasalahan di atas berikut ini penulis paparkan landasan teoritik dan studi kepustakaan sebagai dasar argumentasi untuk menelaah inkonsistensi praktik penguatan perlindungan hukum dengan tindakan kriminalisasi yang cenderung ditempatkan dalam ruang keadilan yang prosedural sehingga mengesampingkan prinsip keadilan substantif dalam memandang kasus-kasus sengketa agraria yang berelasi dengan kekuasaan dan penguasa modal.

A. Konsep Perlindungan Hukum dalam Optik Ilmu Hukum Normatif dan *Sociolegal*

Dalam kehidupan bernegara modern yang disebut kehidupan negara bangsa, sebagaimana yang telah dibentangkan di muka, hukum itu selalu atau hampir selalu diartikan sebagai seluruh norma sosial yang telah diformalkan oleh institusi-institusi kekuasaan negara. Menilik keterangan di muka, tak salah kiranya apabila dikatakan bahwa hukum dalam modelnya sebagai undang-undang adalah invensi negara bangsa yang terjadi di kawasan negeri-negeri Eropa Barat dalam kurun sejarah yang mengabarkan pula bangkitnya kesadaran berbangsa penduduk negeri di wilayah itu, yang kemudian mengakhiri sejarah Eropa sebagai sejarah raja-raja. Itulah kurun waktu yang mengatakan betapa "*the making of Europe is the making of Kings and Queens no more, but the making of nations*" (Wignyosoebroto, 2002: 45).

Beranjak dari pemahaman di atas, maka dalam aspek sejarah perkembangan ilmu hukum itu sendiri berimplikasi pada upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran. Menurut Soetandyo Wignyosoebroto ada dua paradigma utama yang berebut unggul untuk menegaskan apakah sesungguhnya yang harus disebut hukum menurut hakikatnya. Pertama mengklaim bahwa pada hakikatnya hukum itu tak lain daripada keniscayaan moral yang normatif sifatnya, sedangkan yang kedua, bergeser ke posisi oposisional, pada hakikatnya hukum itu suatu keniscayaan empirik yang faktual sifatnya. Perkembangan paradigma ilmu hukum seiring zaman telah berimplikasi pada konstruksi kenegaraan tatkala relasi antara hukum dan negara bersifat fluktuatif (Wignyosoebroto, 2007: 4).

Hukum pada dasarnya adalah suatu aktivitas kebudayaan yang mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial atau sebagai sarana pengendalian sosial (*social control*) dalam masyarakat. Karena itu, untuk membedakan peraturan hukum dengan norma-norma lain, yang sama-sama mempunyai fungsi sebagai sarana pengendalian sosial dalam masyarakat, maka peraturan hukum dicirikan mempunyai 4 atribut hukum (*attributes of law*) (Pospisil, 1971: 25-41), yaitu:

Pertama, Atribut Otoritas (Attribute of Authority), yaitu peraturan hukum adalah keputusan-keputusan dari pemegang otoritas untuk menyelesaikan sengketa atau ketegangan sosial dalam masyarakat, karena adanya ancaman terhadap keselamatan warga masyarakat, keselamatan pemegang otoritas, atau ancaman terhadap kepentingan umum. Kedua, Atribut dengan maksud untuk diaplikasikan secara universal (Attribute of Intention of Universal Application), yaitu keputusan-keputusan dari

pemegang otoritas tersebut dimaksudkan sebagai keputusan-keputusan yang juga akan diaplikasikan terhadap peristiwa-peristiwa yang sama secara universal. Ketiga, Atribut Obligatio (*Attribute of Obligatio*), yaitu keputusan-keputusan dari pemegang otoritas tersebut mengandung suatu pernyataan bahwa pihak pertama memiliki hak untuk menagih sesuatu dari pihak kedua, dan pihak kedua mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak pihak pertama tersebut sepanjang mereka masih hidup. Keempat, Atribut Sanksi (*Attribute of Sanction*), yaitu keputusan-keputusan dari pihak pemegang otoritas tersebut juga disertai dengan penjatuhan sanksi-sanksi, baik berupa sanksi yang bersifat fisik seperti hukuman badan dan penyitaan harta benda, atau sanksi non fisik seperti dipermalukan di depan orang banyak, diasingkan dari pergaulan sosial, dibuat menjadi ketakutan, dan lain-lain.

Konsep hukum yang menekankan atribut otoritas dan atribut sanksi juga dikemukakan oleh Hoebel untuk membedakan antara norma hukum dengan norma-norma lain yang juga mempunyai fungsi sebagai alat pengendalian masyarakat (*social control*). Basis peraturan hukum adalah norma-norma sosial, dan norma-norma sosial akan berubah menjadi norma hukum apabila setiap pelanggaran atas norma sosial tersebut secara reguler dijatuhi sanksi fisik berdasarkan keputusan pemegang otoritas yang secara sosial diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi tersebut (Nurjaya, 2006: 5). Sebagaimana diutarakan oleh Hoebel bahwa, “*A social norm is legal if its neglect or infraction is regularly met, in threat or in fact, by the application of physical force by an individual or group possessing the socially recognized privilege of so acting*” (Hoebel, 1968: 28). Berdasarkan penjelasan di atas maka perspektif hukum yang memandang

bahwa hukum merupakan bagian dari kenyataan empiris melahirkan paradigma pemikiran mengenai sosiologi hukum.

Sociological jurisprudence adalah salah satu aliran dalam teori hukum yang digagas oleh Roscoe Pound, dan berkembang di Amerika mulai tahun 1930-an. Mengutip Soetandyo Wignjosebroto (2002: 8-16), istilah “*sociological*” mengacu kepada pemikiran realisme dalam ilmu hukum, yang meyakini bahwa meskipun hukum adalah sesuatu yang dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan secara logika imperatif, namun *the life of law has not been logic, it is (socio-psychological) experience*. Hakim yang bekerja haruslah proaktif membuat putusan untuk menyelesaikan perkara dengan memperhatikan kenyataan-kenyataan sosial. Dengan demikian putusan hakim selalu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dari pemikiran inilah lahir doktrin baru dalam *sociological jurisprudence* tentang *law is a tool of social engineering*.

Dalam perkembangannya perspektif keilmuan mengenai terminologi *sociolegal* adalah nama lain untuk istilah *law and societies studies*. *Socio-legal studies* adalah istilah generik untuk menyebutkan semua ilmu-ilmu sosial yang mempelajari hukum. Di dalam *socio-legal studies* terdapat sejumlah ilmu sosial seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, sejarah hukum, politik hukum dan psikologi hukum. Dalam bahasa yang lain, *socio-legal studies* dianggap juga sebagai istilah generik untuk setiap pendekatan perspektif sosial terhadap hukum.

Socio-legal studies berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan

bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi (Simarmata, 2007: 8).

Hukum dapat dipelajari baik dari perspektif ilmu hukum atau ilmu sosial, maupun kombinasi di antara keduanya. Studi *socio-legal* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial. Studi hukum di negara berkembang memerlukan kedua pendekatan baik pendekatan ilmu hukum maupun ilmu sosial. Pendekatan dan analisis ilmu hukum diperlukan untuk mengetahui isi dari legislasi dan kasus hukum. Namun pendekatan ini tidak menolong memberi pemahaman tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sehari-hari, dan bagaimana hubungan hukum dengan konteks kemasyarakatan atau bagaimana efektivitas hukum dan hubungannya dengan konteks ekologisnya.

Oleh karena itu dibutuhkan pendekatan interdisipliner, yaitu konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu dikombinasikan untuk mengkaji fenomena hukum, yang tidak diisolasi dari konteks-konteks sosial, politik, ekonomi, budaya, di mana hukum itu berada (Bedner, 2012: 10). Dalam konteks relasi antara hukum ekonomi, dan pembangunan hal senada juga diungkapkan oleh Steven Sanderson bahwa, “*The relationship among economic growth, rural development, poverty alleviation and conservation of nature will influence the course of biodiversity in the coming decades.*”

Berdasarkan penjelasan di atas maka aspek perlindungan hukum terhadap pembela hak asasi manusia yang memperjuangkan keadilan agraria harus diletakkan pada konstruksi norma hukum

peraturan perundang-undangan dan keberlakuan yang mengikat secara filosofis maupun sosiologis. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa tindakan kritik merupakan bagian dari dinamika kebebasan masyarakat sebagai warga negara untuk menyatakan pendapat maupun kebebasan berpikir atas dasar mengungkap fakta ketidakadilan yang sedang berjalan di tengah mata rantai manipulasi antara kuasa modal dan lemahnya komitmen penegakan hukum. Tatkala serangkaian tindakan manipulasi tersebut berjalan maka kuasa rakyat untuk melakukan pembangkangan atas berjalannya penegakan hukum yang lemah dilakukan agar hukum dapat bekerja secara efektif dalam memenuhi aspek keadilan maupun kepastian hukum bagi kemanfaatan hajat hidup masyarakat secara luas.

B. Keadilan Agraria dalam Perspektif Konstitusi

Kebijakan pertanahan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari fakta sejarah pendirian bangsa. Dalam proses pendirian bangsa ini, pemikiran *the founding fathers* Republik Indonesia sangat diwarnai oleh pandangan sosialis dan nasionalistis atau lebih tepat dikatakan *neo-populis*. Hal ini tercermin dalam Pasal 27, 33 dan 34 UUD Tahun 1945. Pandangan Moh. Hatta melalui pidatonya pada tahun 1946 mengatakan bahwa tanah harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran bersama. Bukan untuk kepentingan orang perorangan yang pada akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir elit tuan tanah maupun kelompok masyarakat. Tanah tidak boleh dipakai sebagai alat untuk menindas karena hal itu bertentangan dengan prinsip pembangunan ekonomi untuk kemakmuran bersama (Wiradi, 2000: 25).

Berdasarkan pemahaman di atas maka dalam konteks keadilan agraria sangat erat bertalian dengan isu pembangunan berkelanjutan. Longgema Ginting menyarankan agar pemerintah menggunakan pendekatan *right-base approach* dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di mana hak-hak asasi warga menjadi pertimbangan utama yang harus dikedepankan. Tidak boleh hanya karena alam (tanah) dikuasai oleh negara maka masyarakat disingkirkan, dimarjinalkan, bahkan dimiskinkan karena aksesnya diputus terhadap sumber daya alam. Pendekatan *right-base approach* ini sekaligus merupakan upaya untuk melawan *mainstream* pembangunan yang ada yang cenderung memarjinalkan manusia dan lingkungannya demi pertumbuhan ekonomi. Karena sejatinya pembangunan itu untuk kehidupan manusia dan oleh karena itu kepentingan manusia yang harus diutamakan mengingat bahwa kehidupan itu merupakan bagian *inherent* dari hak asasi manusia yang tidak bisa ditawar.

C. Instrumen Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Versus Penegakan Hukum

Konflik agraria pada dasarnya disebabkan oleh sejumlah ketimpangan (*incompabilities*), baik mengenai struktur kepemilikan tanah, peruntukan tanah, dan persepsi serta konsepsi mengenai konsep agraria (Christodolou dalam Wiradi, 2000: 86-87). Apabila dilihat dari sisi objeknya, konflik agraria atau sengketa tanah di Indonesia berbentuk sengketa yang menyangkut tanah perkebunan yaitu berbentuk penyerobotan tanah-tanah perkebunan yang telah dilekati dengan Hak Guna Usaha (HGU), baik yang masih berlaku maupun yang sudah berakhir. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) sendiri mencatat pada tahun 2011 setidaknya ada 163

kasus konflik agraria di seluruh Indonesia dengan kasus terbanyak di Jawa Timur (36 kasus) disusul Sumatera Utara (25 kasus), Sulawesi Tenggara (15 kasus), Jambi (11 kasus), dan Riau (10 kasus). Sedang menurut jenisnya, konflik agraria yang terjadi pada tahun 2011 ditempati oleh konflik perkebunan di urutan pertama (97 kasus), konflik kehutanan (36 kasus), konflik infrastruktur (21 kasus) (KPA, 2011: 5).

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelesaian konflik agraria tidak terlepas dari aspek penegakan hukum itu sendiri. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*) (Muladi, 2002: 69). Nilai-nilai hukum substantif berisikan asumsi-asumsi fundamental mengenai distribusi dan penggunaan sumber-sumber di dalam masyarakat, hal-hal yang secara sosial dianggap benar atau salah, dan seterusnya.

Nilai-nilai hukum ajektif mencakup sarana pengaturan sosial maupun pengelolaan konflik yang terjadi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dalam perkembangan selanjutnya, Friedman memperkenalkan konsepsi sistem hukum yang mencakup struktur hukum, substansi hukum dan kultur atau budaya hukum. Struktur hukum merupakan suatu wadah, kerangka maupun bentuk dari sistem hukum, yakni susunan dari unsur-unsur sistem yang bersangkutan. Substansi hukum mencakup norma-norma atau kaidah-kaidah mengenai patokan perilaku yang pantas dan

prosesnya. Kultur atau budaya hukum mencakup segala macam gagasan, sikap, kepercayaan, harapan maupun pendapat-pendapat (pandangan-pandangan) mengenai hukum (Friedman dalam Soekanto, 1986: 35).

Menurut Jimly Asshiddiqie penegakan hukum (*the enforcement of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh hakim, serta kegiatan eksekusi putusan, dan kegiatan pemasyarakatan kembali (*resosialisasi*). Beranjak dari penjelasan tersebut maka, penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya (Asshiddiqie, 2009: 5).

Beranjak dari penjelasan di atas maka kedudukan perlindungan hukum terhadap aktivis hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum harus diletakkan pada upaya untuk menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Setiap isu dan/atau kepentingan umum terutama merupakan penjumlahan atas berbagai kasus spesifik dari jenis-jenis isu yang sama, misalnya seperti dalam berbagai upaya untuk membela kepentingan kelompok tani yang tergesur dan tertindas karena sedikit sekali jembatan aspirasi di antara mereka.

Mengingat bahwa HAM melekat pada setiap manusia, maka dengan sendirinya setiap orang memiliki hak untuk memperoleh dan mempertahankan haknya sebagai manusia, bahkan merupakan tanggung jawabnya sebagai manusia. Jika konsepsi HAM telah menjadi suatu

keyakinan dan suara hati nurani, maka adalah hak asasi seseorang untuk mempertahankan, menyampaikan keyakinan tersebut, dan memperjuangkannya melalui organisasi atau perkumpulan. Hal ini merupakan konsekuensi dari jaminan hak atas kemerdekaan berpikir dan berkeyakinan, kemerdekaan berpendapat dan kebebasan berserikat sebagaimana dijamin dalam Pasal 18, 19, dan 20 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Secara konstitusional hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28E UUD 1945. Hak untuk menjadi pembela HAM adalah bagian dari HAM itu sendiri. Karena merupakan bagian dari HAM, maka hak ini tidak dapat dihilangkan walaupun negara telah diwajibkan untuk melindungi dan memajukan HAM.

Dalam konsep hukum HAM, negara dalam hal ini adalah pemerintah mempunyai kedudukan sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Kewajiban yang diemban negara terdiri atas tiga bentuk, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*). Kewajiban untuk menghormati (*obligation to respect*) adalah kewajiban negara untuk menahan diri untuk tidak melakukan intervensi, kecuali atas hukum yang sah (*legitimate*) (Prasetyo, 2010: 2). Atas dasar itulah maka dengan meminjam istilah dari Meuwissen, pengembangan hukum (*rechtbeoefening*) antara yang praktis dan yang teoritis pada masa sekarang, terutama di Indonesia mutlak untuk mengalami suatu pergeseran paradigma pemikiran yang baru tentang gagasan perlindungan hak asasi manusia dalam konteks persintuhan gagasan HAM dan konflik sosial yang sedang berjalan. Para ahli hukum Indonesia mempertanyakan kembali jarak antara *law in books* dengan *law in action* yang sudah cukup memprihatinkan. Ketidakmampuan hukum dalam mengatasi masalah-masalah sosial di luar hukum

akan berakibat pada kewibawaan hukum itu sendiri. Masyarakat memberikan kepercayaan kepada hukum untuk dapat menyelesaikan konflik dan sengketa yang sedang terjadi (Sidharta, 1999: 177).

IV. ANALISIS

A. Perspektif *Sociolegal* Terhadap Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG

Beranjak pada uraian latar belakang permasalahan dan kerangka teoritik yang telah dipaparkan maka menarik untuk dilakukan analisis Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG dari perspektif *sociolegal* yang berelasi erat dengan serangkaian praktik kriminalisasi aktivis hak asasi manusia yang mencerminkan adanya kondisi yang tidak seimbang dalam konteks perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria. Hal ini ditandai dengan adanya mekanisme hukum yang ditempuh oleh aparat kepolisian dan/atau pihak investor untuk membawa persoalan-persoalan sengketa agraria ke meja peradilan. Upaya dimaksud lazimnya dialamatkan pada tindakan kriminalisasi dengan dalih penghasutan atas tindakan yang menggerakkan massa untuk menolak suatu kebijakan penguasaan atas tanah yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Sebagaimana didakwakan kepada AS dan DC atas tindakan penghasutan terhadap kericuhan yang terjadi pada saat demonstrasi massa di Mapolda Sumatera Selatan maka patut untuk kemudian dicermati bahwa delik penghasutan dalam optik hukum pidana materiil harus dapat dibuktikan secara materiil pula. Dalam ilmu hukum pidana, kualifikasi delik dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu delik formil dan

delik materiil. Delik formil ialah delik yang dalam perumusannya hanya menitik beratkan pada suatu perbuatan yang dilarang/diancam pidana oleh undang-undang, tanpa perlu melihat ada tidaknya akibatnya dari perbuatan itu. Sementara delik materiil dalam perumusannya, lebih menekankan pada terjadinya akibat dari suatu perbuatan pidana.

Sebagaimana disebutkan di atas, R. Soesilo menggolongkan delik penghasutan sebagai delik formil, hal ini dapat dilihat dari penjelasannya yang pada pokoknya menganggap seseorang cukup telah dapat dianggap melakukan penghasutan walaupun isi dari kata-kata hasutan yang diucapkannya tidak betul-betul dilakukan oleh orang yang terhasut. Dalam kaitannya dengan kualifikasi delik ini, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009, menegaskan bahwa: "... dalam penerapannya, pasal *a quo* (baca: Pasal 160 KUHP) harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Hal ini berarti, penjelasan R. Soesilo sepanjang mengenai kualifikasi delik dalam Pasal 160 KUHP tidak dapat diterapkan lagi, sehingga persyaratan terjadinya perbuatan penghasutan dalam Pasal 160 KUHP bertambah satu syarat sejalan dengan sifat delik materiil yaitu akibat dari perbuatan penghasutan itu harus benar-benar terjadi, yakni: si terhasut melakukan isi hasutan (Soesilo, 1976: 117).

Terhadap ketentuan Pasal 160 KUHP, yang juga dimohonkan oleh Rizal Ramly, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 160 dinyatakan tidak bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keberadaan pasal itu masih relevan dan diperlukan. Namun demikian, dalam pertimbangan hukum putusan tersebut Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru, bahwa Pasal 160 merupakan delik material, bukan delik formal. Dengan demikian dalam

penerapan hukumnya harus dibuktikan hubungan antara tindakan seseorang dengan suatu tindakan atau peristiwa untuk dapat memenuhi unsur penghasutan.

Demikian halnya dengan mengacu pada penerapan asas *culpabilitas* yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan (*afwijzigheid van alle schuld*). Adapun ajaran kesalahan (*schuld*) yang dikenal dalam ilmu hukum pidana yaitu sebagaimana terurai bahwa kesalahan (*schuld*) terdiri dari adanya unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) ataupun kealpaan (*culpa*) yang dimaksud dengan kesengajaan (*dolus/opzet*) adalah perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan (*culpa*) adalah sikap tidak hati-hati dalam melakukan suatu perbuatan sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang di samping dapat menduga akibat dari perbuatan itu adalah hal yang terlarang.

Dalam ajaran hukum pidana maka unsur kesengajaan (*dolus/opzet*) mempunyai tiga bentuk yaitu: 1) kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*); 2) kesengajaan dengan keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidsbewustzijn*) dan 3) kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*), sedangkan kealpaan atau disebut *culpa* dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*) dan kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*) (Marpaung, 2008: 35). Dengan demikian, penulis berpendapat, perlu adanya penambahan satu syarat lagi untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan delik penghasutan yaitu orang yang melakukan tindakan untuk menghasut harus melakukannya dengan sengaja.

Penulis berpandangan bahwa pelaksanaan demonstrasi sendiri merupakan bentuk

kemerdekaan dalam menyatakan pendapat yang dijamin dalam konstitusi (UUD 1945). Sebagai anak kandung demokrasi keberadaan mekanisme dimaksud sah dilakukan oleh siapa saja yang percaya dan menganut paham demokrasi sebagai jalan hidup dalam dinamika bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu unjuk rasa atau demonstrasi (“demo”) lebih bersubstansikan pada sebuah gerakan massa dan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan khalayak. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok atau menentang kebijakan yang dilaksanakan suatu pihak atau dapat pula dilakukan sebagai sebuah upaya penekanan secara politik oleh kepentingan-kepentingan kelompok secara bersama-sama (*collective*).

Sebagai bagian dari pelaksanaan ekspresi demokrasi tentulah tindakan menyatakan pendapat di muka umum memiliki dasar konstitusional yaitu kemerdekaan dan kebebasan menyatakan pendapat sebagaimana termaktub di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi, “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.” Oleh sebab itu praktik demonstrasi sebagai pilar pelaksanaan dan penegakan demokrasi tidak akan pernah lekang dari praktik penyelenggaraan negara yang demokratis. Atas dasar itulah maka penulis berpandangan vonis atas tindakan kriminalisasi yang ditujukan kepada aktivis hak asasi manusia yang secara kritis memperjuangkan keadilan di sektor agraria merupakan cermin inkonsistensi terhadap pemenuhan hak-hak warga negara bagi keadilan agraria. Upaya hukum melalui tindakan kriminalisasi dimaksud memiliki dua akibat, *pertama*, adalah terhentinya aktivitas pembela HAM yang sedang dilakukan sehingga

pelanggaran HAM yang diperjuangkan tidak mendapat penyelesaian atau berujung pada *impunity*. Kedua, perhatian publik akan teralihkan dari kasus utama pelanggaran HAM yang sedang diperjuangkan pembela HAM kepada kriminalisasi yang ditujukan kepada pembela HAM itu sendiri.

B. Perlindungan Hukum Bagi Pembela Hak Asasi Manusia dalam Perjuangan Agraria di Masa yang Akan Datang

Berdasarkan penjelasan di atas maka potret konflik agraria dengan motif alih fungsi tanah tidak sebatas pada persoalan sosial akan tetapi telah meluas menjadi lebih ke persoalan ekonomi dan politik yang membuat struktur kepemilikan tanah di Indonesia menjadi sangat timpang. Pemilik modal, dari kalangan perusahaan swasta maupun perusahaan milik pemerintah, yang mengendalikan penguasaan tanah yang ekstra luas mengakibatkan masyarakat biasa hanya dapat memiliki “beberapa jengkal” tanah saja, sehingga menciptakan banyak petani kelas “gurem” dan petani penggarap.

Seharusnya, masuknya investasi di sektor perkebunan, diharapkan bisa memberi peningkatan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada masyarakat luas. Namun, harapan itu seringkali hanya ada di atas kertas saja. Karena pada kenyataannya, konflik-konflik yang berbasis pertanahan justru erat kaitannya dengan kegiatan investasi di sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan ini.

Persoalannya adalah bagaimana kegiatan ekonomi yang digerakkan melalui sektor perkebunan tidak memunculkan adanya konflik yang berbasis masalah pertanahan. Inilah yang harus mendapatkan perhatian secara serius, karena

konflik pertanahan yang terjadi pada akhirnya cenderung membawa dampak yang panjang dan berlarut-larut, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, ketertiban dan keamanan dalam negeri. Itulah sebabnya, masyarakat kecil yang lemah modal, misalnya masyarakat adat, petani gurem, dan petani penggarap selalu menjadi pihak yang kian termarginalkan tatkala mencuat masalah konflik pertanahan. Serikat Petani Indonesia (SPI) mencatat bahwa dalam berbagai konflik agraria, banyak terjadi kriminalisasi petani dan memakan korban jiwa, sebagaimana data berikut ini (SPI, 2011: 4):

Berdasarkan data di atas maka berbagai kasus konflik pertanahan yang bermunculan menggambarkan bahwa ternyata negara belum bisa mengelola konflik pertanahan yang ada. Indikasinya, eskalasi konflik pertanahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kasus-kasus tersebut menumpuk dan belum dapat terselesaikan. Terlebih lagi banyak dari kasus-kasus tersebut yang cenderung diwarnai adanya kekerasan-kekerasan dalam dinamika konfliknya.

Beranjak dari penjelasan di atas maka bagi kelompok petani maupun individu yang memberikan perhatian terhadap pemajuan maupun perjuangan atas berjalannya konflik agraria yang terjadi maka diperlukan adanya upaya perlindungan hukum atas aktivitas yang sedang dijalankan. Perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang memberi perhatian terhadap perjuangan keadilan di sektor agraria merupakan suatu keniscayaan di tengah tatanan hukum agraria yang berlaku di Indonesia. Dalam kenyataan empiris menunjukkan bahwa kemajuan pembangunan juga diiringi dengan berbagai celah kelemahan baik dari sisi kewenangan, administrasi, model perencanaan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable*

development). Perhatian dan perjuangan umat manusia untuk memenuhi haknya pada akhirnya mengharuskan manusia hidup secara berkelompok dan terorganisasi. Pembentukan negara adalah manifestasi keinginan untuk melindungi kemanusiaan dan hak asasi manusia. Negara memperoleh kekuasaan dari warga negara sebagai pemegang kedaulatan semata-mata untuk memenuhi dan melindungi hak asasi warga negara. Konsepsi ini melahirkan prinsip demokrasi di mana negara adalah “dari, oleh, dan untuk rakyat.”

Pada tahun 1998 Majelis Umum PBB mengesahkan *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*. Deklarasi tersebut merupakan pernyataan yang mengikat secara moral bagi para negara-negara anggota untuk melakukan upaya perlindungan terhadap pembela HAM. Ketentuan

Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM menyatakan “*Everyone has the right, individually and in association with others, to promote and to strive for the protection and realization of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels*”. (Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional).

Beranjak dari penjelasan di atas maka permasalahan-permasalahan tentang sengketa agraria semakin banyak diperbincangkan mengingat masyarakat sudah mulai menyadari kondisi marginalisasi kelompok petani kian menggerus di tengah praktik privatisasi yang sedang berjalan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa sengketa maupun konflik agraria terus terjadi? Maka jawaban sederhana yang akan

Tabel 1
Perkembangan Kasus Agraria 2009-2011

Tahun	Kasus	Luasan Lahan (Ha)	Kriminalisasi Petani	Tergusur	Tewas
2007	76	196.179	166 orang	24.257 KK	8 orang
2008	63	49.000	312 orang	31.267 KK	6 orang
2009	24	328.497,86	84 orang	5.835 KK	4 orang
2010	22	77.015	106 orang	21.367 KK	5 orang
2011	120	342.360,43	35 orang	273.888 KK	18 orang

Sumber: Serikat Petani Indonesia 2011

terlontar yaitu tingkat kesadaran dan kepedulian yang rendah, juga ditunjang oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya penegakan aspek hukum di sektor agraria. Aspek hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (*values*) yang berlaku di suatu masyarakat, bahkan hukum itu sendiri merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Mengacu pada penjelasan di atas maka dalam hal penyelenggaraan suatu negara dalam sistem yang desentralistik maka problematika perlindungan dan pengelolaan di sektor agraria tidak akan selesai dengan pemberlakuan undang-undang dan komitmen untuk melaksanakannya. Penetapan suatu undang-undang yang mengandung instrumen hukum masih harus diuji dalam pelaksanaannya (*uitvoering atau implementation*) sebagai bagian dari mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) pengelolaan di sektor agraria.

Berdasarkan laporan dari Imparsial pada tahun 2005 hingga 2009 kasus kekerasan terhadap pembela HAM tetap banyak terjadi. Terdapat beberapa bentuk kekerasan yang dialami oleh pembela HAM antara lain intimidasi atau ancaman kekerasan baik terhadap diri sendiri maupun keluarga, penganiayaan fisik, penangkapan secara sewenang-wenang, penyiksaan, kriminalisasi, bahkan pembunuhan dan penembakan hingga tewas. Dari berbagai bentuk kekerasan tersebut, dalam banyak kasus terjadi sebagai satu rangkaian tindakan, misalnya mulai dari penangkapan secara sewenang-wenang, penganiayaan dalam proses pemeriksaan, serta kriminalisasi terhadap aktivitas pembelaan HAM yang dilakukan para pembela HAM (Al Araf & Indarti, 2005: 30). Berikut ini data bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi pada pembela HAM pada 2005 sampai 2009:

Tabel 2
Bentuk Kekerasan Terhadap Pembela HAM
(*Human Rights Defender*)

No	Bentuk Pelanggaran	Jumlah
1	Intimidasi/Ancaman Kekerasan/Terror	21
2	Penangkapan/Penculikan	26
3	Penyiksaan	2
4	Penganiayaan	39
5	Kriminalisasi	15
6	Perampasan properti	4
7	Perusakan properti	10
8	Penembakan	5
9	Penyanderaan	1
10	Pelarangan buku	1
11	Pembunuhan	1

Sumber: *Imparsial*, 2009.

Beranjak dari data di atas maka upaya perlindungan hukum bagi setiap warga negara yang berjuang untuk memajukan dan/atau membangun keadilan di sektor agraria tidak semata-mata diletakkan pada kerangka *legal* atas penegakan hukum agraria dengan semangat reformasi agraria (*land reform*) bagi kesejahteraan rakyat. Pada bagian ini ditegaskan prinsip dasar bahwa setiap orang berhak untuk menjadi pembela HAM (*vide* Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM). Untuk dapat diakui sebagai pembela HAM, aktivitas yang dilakukan harus merupakan aktivitas dalam upaya perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan

pemajuan HAM dengan cara: (1) *Non violence*; (2) *Non combatan*; dan (3) Imparsial.

Prinsip selanjutnya yang perlu ditegaskan adalah kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak setiap orang sebagai pembela HAM, serta melindungi dan menghormati hak yang melekat dan diperlukan dalam menjalankan aktivitas sebagai pembela HAM. Kewajiban negara tersebut harus dilaksanakan oleh setiap lembaga negara, institusi pemerintahan, dan aparat penegak hukum. Pada saat melakukan aktivitas sebagai pembela HAM, seseorang memiliki seperangkat hak yang diperlukan untuk dapat berperan serta dalam perlindungan, penghormatan, pemenuhan, dan pemajuan HAM. Seperangkat hak tersebut perlu ditegaskan sebagai salah satu bentuk jaminan perlindungan yang harus dipenuhi terutama oleh negara. Hak tersebut meliputi:

1. Hak untuk mewujudkan perlindungan dan realisasi HAM baik pada level nasional maupun internasional.
2. Hak untuk melakukan kerja-kerja HAM baik secara individu maupun dalam organisasi dengan individu lain.
3. Hak untuk membentuk asosiasi dan organisasi non-pemerintah.
4. Hak untuk bertemu atau membuat pertemuan secara damai.
5. Hak untuk mencari, mendapatkan, menerima, dan menyimpan informasi terkait dengan HAM.
6. Hak untuk mendiskusikan dan mengembangkan ide-ide dan prinsip-prinsip baru tentang HAM dan memperjuangkan penerimaannya.
7. Hak untuk menyampaikan proposal dan kritik tentang masalah publik kepada lembaga-lembaga dan organisasi pemerintahan demi meningkatkan fungsinya dan untuk memberikan perhatian terhadap berbagai aspek dari kerja HAM yang dapat mendorong realisasi HAM.
8. Hak untuk menyatakan keberatan dan mendapatkan tanggapan terhadap kebijakan dan tindakan pejabat terkait dengan HAM.
9. Hak untuk menawarkan dan memberikan bantuan hukum profesional atau bantuan dan nasihat-nasihat lain dalam membela HAM.
10. Hak untuk menghadiri dengar pendapat (*public hearing*), proses pemeriksaan (penyelidikan dan penyidikan) dan persidangan untuk menilai kesesuaiannya dengan hukum nasional dan ketentuan HAM internasional.
11. Hak untuk tidak dihambat atas akses dan komunikasi dengan organisasi non pemerintah dan organisasi internasional.
12. Hak untuk mendapatkan keuntungan dari suatu ganti kerugian.
13. Hak untuk melakukan pekerjaan atau profesi pembela HAM.
14. Hak atas perlindungan efektif menurut hukum nasional dalam mereaksi atau melawan, secara damai, atas tindakan atau pembiaran yang dilakukan negara yang menghasilkan pelanggaran HAM.
15. Hak untuk mengumpulkan, menerima, dan menggunakan sumber-sumber daya untuk melindungi HAM. (Termasuk hak untuk

menerima dana dari luar negeri).

Pembela HAM dalam melakukan aktivitasnya juga terikat dengan prinsip-prinsip HAM dan aturan hukum dalam masyarakat yang demokratis. Oleh karena itu pembela HAM juga memiliki kewajiban antara lain memberikan informasi data secara jujur dan bertanggung jawab dan menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan penjelasan dimaksud maka dengan adanya perlindungan hukum bagi aktivis pembela HAM yang memperjuangkan keadilan di sektor agraria diharapkan akan mampu untuk mencegah motif kriminalisasi dan labelisasi negatif bagi aktivis HAM dalam mengaspresiasi perbedaan pendapat di ruang-ruang publik. Terwujudnya kondisi perlindungan hukum yang optimal bagi pembela HAM dengan sendirinya akan mendorong upaya-upaya untuk mewujudkan tatanan bernegara yang demokratis dan partisipatif sebagai tonggak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

V. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas maka dalam penulisan karya ilmiah ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, bahwa dalam perspektif *sociolegal* terhadap Putusan Nomor 250.Pid.B.2013/PN.PLG dan Putusan Nomor 76/PID/2013/PT.PLG harus tetap dihormati sebagai sebuah produk hukum yang dilahirkan dari lembaga peradilan yang sah di Indonesia. Namun demikian atas keluarnya putusan dimaksud hakim dalam memutus perkara lebih menekankan penggunaan penerapan delik formil atas tindakan penghasutan dalam kegiatan demonstrasi yang berujung pada kericuhan. Bagi perjuang aktivis HAM di sektor agraria dikeluarkannya putusan dimaksud merupakan preseden buruk

mengingat tindakan kriminalisasi memiliki akibat terhentinya aktivitas pembela HAM yang sedang dilakukan sehingga pelanggaran HAM berujung pada praktik *impunity*. Demikian halnya terhadap perhatian publik akan teralihkan dari kasus utama pelanggaran HAM yang sedang berjalan. *Kedua*, oleh karena Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 memberikan tafsir bahwa delik penghasutan harus dikualifikasi sebagai delik materiil maka dari itu terhadap putusan yang dijatuhkan pada tingkat banding hendaknya dilakukan kasasi agar dilakukan upaya pemulihan hukum terhadap hak-hak terdakwa pada posisi semula. *Ketiga*, upaya perlindungan hukum bagi pembela hak asasi manusia di sektor agraria perlu diupayakan untuk meratifikasi mandat Majelis Umum PBB yang telah mengesahkan *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups, and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedom*.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Araf, Muchamad Ali Safa'at & Poengky Indarti. 2005. *Perlindungan Pembela HAM*. Jakarta: Imparsial.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.
- Bedner, Adriaan W. 2012. *Kajian Sosio-Legal*. Denpasar: Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen.
- Hoebel, E. Adamson. 1968. *The Law of Primitive Man, A Study in Comparative Legal Dynamics*. New York: Anthem.

- Konsorsium Pembaruan Agraria. 2011. "Tahun Perampasan Tanah dan Kekerasan Terhadap Rakyat." *Laporan Akhir Tahun KPA Tahun 2011*. Jakarta.
- Marpaung, Leden. 2008. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Nurjaya, I Nyoman. 2006. *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*. Diterbitkan atas kerjasama Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana, Arena Hukum Majalah Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dengan Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press) Malang.
- Pospasil, L. 1971. *Anthropology of Law, A Comparative Theory*. London: Harper & Row Publisher.
- Prasetyo, Stanley Adi. 2010. *Landsekap HAM di Indonesia*. Jakarta: KOMNAS HAM RI.
- Serikat Petani Indonesia. 2011. "Tahun Korporasi dan Penggusuran Pertanian Rakyat." *Catatan Akhir Tahun 2011 SPI*. Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. 1999. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Simarmata, Rikardo. 2007. "Socio-Legal Studies dan Gerakan Pembaharuan Hukum." *Digest Law, Society & Development*. Volume I Desember 2006-Maret 2007.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soesilo, R. 1976. *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Penerbit Politeia.
- Suhariningsih. 2010. "Kebijakan Pertanahan di Bidang HGU (Perkebunan) Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat di Era Otonomi Daerah." Makalah disampaikan pada Simposium Nasional Satu Dasawarsa Otonomi Daerah yang diselenggarakan oleh PPOTODA Universitas Brawijaya 1 Desember 2010.
- Supriadi. 2010. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wignyosoebroto, Soetandyo. 2002. *Tentang Kajian "Hukum Dalam Masyarakat" (Sebuah Pengenalan)*. Akses tanggal 1 Januari 2014. <http://www.soetandyowignyosoebroto.wordpress.com>.
- _____. 2002. *Hukum Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta: Elsam dan Huma.
- _____. 2007. *Hukum dalam Masyarakat (Perkembangan dan Masalah) sebuah Pengantar ke Arah Sosiologi Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wiradi, Gunawan. 2000. *Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir*. Yogyakarta: Insist Press.
- Zuhro, Siti. 2011. *Negara dan Konflik Agraria: Penyelesaian Konflik Perkebunan di Jawa Timur*. Jakarta: LIPI.